



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Dermawan Gea bin Siuntu Gea, tempat/tanggal lahir, Bouso/8 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tinggal di Dusun III, Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, email: sumarnitel51@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca alat bukti surat serta mendengar dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli telah mengajukan perkara secara *e-court* dengan Nomor register 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari **Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua (Almh)** yang menikah pada tanggal 05 Mei 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/03/V/2005 tanggal 09 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan **Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua (Almh)** / istri Pemohon tinggal di rumah kontrakan beralamat di Kelurahan Ilir Gunungsitoli selama 15 tahun bersama;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 1 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - **Irfan Gea, Lahir di Gunungsitoli/29-01-2013, Usia 11 tahun, Laki-laki;**
 - **Alfin Gea, Lahir di Gunungsitoli/19-03-2015, Usia 9 tahun, Laki-laki;**
4. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua (Almh)** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 dikarenakan menderita sesuatu penyakit sesuai dengan surat akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara pada tanggal 06 September 2024 dengan Nomor: 1224-KM-06092024-0001;
5. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan **Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua (Almh)** yang bernama:
 - **Irfan Gea, Lahir di Gunungsitoli/29-01-2013, Usia 11 tahun, Laki-laki;**
 - **Alfin Gea, Lahir di Gunungsitoli/19-03-2015, Usia 9 tahun, Laki-laki;**masih di bawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak tersebut ;
7. Bahwa penetapan ini dibutuhkan untuk pengurusan jual beli sebidang tanah dengan nomor sertifikat 00248, tanggal Penerbitan Sertifikat 20-11-2022 dengan luas 275 M2 yang terletak di Dusun III, Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara dan proses administrasinya dihadapan Notaris serta administrasi pemerintahan lainnya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 2 dari 14 hlm.



2. Menetapkan Pemohon (**Dermawan Gea bin Siuntun Gea**) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama :
 - o **Irfan Gea, Lahir di Gunungsitoli/29-01-2013, Usia 11 tahun, Laki-laki;**
 - o **Alfin Gea, Lahir di Gunungsitoli/19-03-2015, Usia 9 tahun, Laki-laki;**untuk pengurusan jual beli sebidang tanah dengan nomor sertifikat 00248, tanggal Penerbitan Sertifikat 20-11-2022 dengan luas 275 M2 yang terletak di Dusun III, Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara dan proses administrasinya dihadapan Notaris serta administrasi pemerintahan lainnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Dermawan Gea bin Siuntun Gea Nomor 1278010801850002 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);
- Fotokopi Kartu keluarga Nomor 12240204011210003 dengan Kepala Keluarga Dermawan Gea yang dikeluarkan oleh IG Krispinus Baeha, S.H Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 3 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Nomor 30/03/V/2005 tertanggal 9 Mei 2005 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-3);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istr Pemohon Nomor 1224-KM-06092024-0001 yang dikeluarkan oleh Ig Krispinus Baeha, S.H Pejabat Pencatatan Sipil Nias Utara tertanggal 6 September 2024 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-24012014-0041 atas nama Irfan Gea lahir tanggal 29 Januari 2013, tertanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Ya'aro Harefa, S.Pd Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-26112018-0011 atas nama Alfin Gea lahir tanggal 19 Maret 2015, tertanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, S.H, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-6);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00248 tertanggal 20 November 2022 dikeluarkan oleh Erwin Alexander Manurung S.St Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias tertanggal 20 November 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-7);

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Hakim juga telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

SAKSI-SAKSI:

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 4 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arisman Tel bin Hasan Basri Tel, tanggal lahir 4 Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian agar Pengadilan menetapkan Perwalian anak-anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan istrinya yaitu bernama Almarhum Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Irfan Gea, lahir 29 Januari 2013, umur 11 tahun, laki-laki;
 - Alfin Gea, lahir 19 Maret 2015, umur 9 tahun, laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui, istri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit komplikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sendiri sampai saat ini belum menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, kondisi ketiga anak Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anaknya dan Pemohon sayang kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum istri Pemohon mempunyai bersama berupa sebidang tanah di Dusun III, Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon memohon penetapan wali anak ke Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk pengurusan jual beli tanah dengan sertifikat No. 00248 Luas 275 M2;
 - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang akan dijual tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain dan Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 5 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan bagian kewarisan anak-anak Pemohon dan modal Pemohon mencari kerja;

2. Armiwati Tel binti Ahmad Rudin Tel, tanggal lahir 4 November 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gang Gapura Kelurahan Ilir Kota Gunung Sitoli di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian adalah agar Pengadilan Menetapkan Perwalian anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan pernikahan Pemohon dengan istrinya yaitu bernama almarhum Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Irfan Gea, Laki-Laki, Lahir 29 Januari 2013, umur 11 tahun;
 - Alfin Gea, Laki-laki, Lahir 19 Maret 2015, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu, istri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2021, karena sakit ginjal dan jantung;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sendiri sampai saat ini belum menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu, kondisi kedua anak Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anaknya dan Pemohon sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon memohon penetapan wali anak ke Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk pengurusan jual beli tanah dengan sertifikat No. 00248 Luas 275 M2;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang akan dijual tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain dan Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan bagian kewarisan anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 6 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang yang didalam permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan pemegang hak perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Irfan Gea, laki-laki, lahir 29 Januari 2013, umur 11 tahun dan Alfin Gea, laki-laki, lahir 19 Maret 2015, umur 9 tahun karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dan penetapan ini diperlukan untuk pengurusan jual beli sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 00248 dengan luas 275 M2 yang terletak di Dusun III, Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara dan proses administrasinya dihadapan Notaris serta administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mangajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 7 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunungsitoli dan perkara *a-quo* bidang perkawinan dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a-quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-2 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga telah terbukti antara Pemohon dengan Irfan Gea dan Alfin Gea mempunyai hubungan antara bapak kandung dengan anak kandung. Bukti tersebut menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-3 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-4 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan Akta Kematian dan Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 8 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-4 menerangkan istri Pemohon yang bernama Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-5 menerangkan Irfan Gea, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Januari 2013 adalah anak pertama Pemohon dengan almarhum Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak pertama Pemohon dengan alm. Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua tersebut masih belum dewasa sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-6 menerangkan bahwa Alfin Gea, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Maret 2015 adalah anak kedua Pemohon dengan almarhum Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak kedua Pemohon dengan alm. Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua tersebut masih belum dewasa sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-7 Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-7 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-7 menerangkan sebidang tanah seluas 275 M2 yang terletak di Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara adalah hak milik untuk balik nama sertifikat rumah yang ingin dijual Pemohon kepada orang lain, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon memiliki alasan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa (Irfan Gea dan Alfin Gea) sebagaimana didalilkan Pemohon ;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 9 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menerangkan bahwa selama ini anak-anak Pemohon yang bernama Irfan Gea dan Alfin Gea berada dalam asuhan Pemohon hingga istri Pemohon meninggal dunia anak tersebut tetap diasuh dengan baik serta penuh dengan tanggungjawab dan kasih sayang oleh Pemohon selaku bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dinilai Hakim Tunggal telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas terungkap fakta-fakta yang telah *dikonstatir* sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan didukung keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon (Dermawan Gea bin Siuntu Gea) dengan almarhum istri Pemohon (Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua) adalah sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Akta Kematian dan didukung keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon (Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua) telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-5 dan P-6) berupa Foto copy Akta kelahiran anak dan didukung keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Dermawan Gea bin Siuntun Gea (Pemohon) dan Asnidar Telaumbanua binti Ahmad Rudin Telaumbanua (Almarhum istri Pemohon) dan berdasarkan Akta kelahiran tersebut, kedua anak yang

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 10 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Irfan Gea dan Alfin Gea harus dinyatakan bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum mencapai umur dewasa karena berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dapat dinyatakan, Pemohon sebagai orang tua kandung kedua anaknya adalah orang tua yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian kepada pengadilan Agama adalah mohon penetapan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang bernama Irfan Gea lahir 29 Januari 2013 dan Alfin Gea lahir 19 Maret 2015 yang penetapan tersebut dipergunakan untuk untuk balik nama sertifikat rumah yang ingin dijual Pemohon kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kedua anak yang bernama Irfan Gea lahir 29 Januari 2013 dan Alfin Gea lahir 19 Maret 2015 yang berada di bawah pemeliharaan Pemohon masih belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk untuk balik nama sertifikat rumah yang ingin dijual Pemohon kepada orang lain oleh karena itu Pemohon sebagai ayah kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum dimaksud;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, batasan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin, dan dalam praktik sering dijadikan pedoman untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan yang dimaksud dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka kedua anak yang bernama Irfan Gea lahir 29 Januari 2013 dan Alfin Gea lahir 19 Maret 2015 belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 11 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta itu pula Pemohon sebagai orang tuanya tidak terdapat hal-hal yang memberikan *mudharat* kepada anaknya dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua anak yang bernama Irfan Gea lahir 29 Januari 2013 dan Alfin Gea lahir 19 Maret 2015, dengan demikian Pemohon adalah keluarga dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut dan Pemohon lah yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan kedua anak yang bernama Irfan Gea lahir 29 Januari 2013 dan Alfin Gea lahir 19 Maret 2015 adalah Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berperilaku baik serta memelihara anaknya dengan tanggung jawab. Disamping itu Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan anak. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian ini, Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar;*

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 12 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنون

Artinya: Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut. Sehingga hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a-quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan juga termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Dermawan Gea bin Siuntu Gea**) sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masing-masing bernama Irfan Gea lahir 29

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 13 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dan Alfin Gea lahir 19 Maret 2015, untuk pengurusan jual beli sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 00248 dengan luas 275 M2 yang terletak di Dusun III, Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara dan proses administrasinya dihadapan Notaris serta administrasi pemerintahan lainnya;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Panitera,

M.Zaki Mubarak Panjaitan,S.H.I,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah);			

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 14 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)